

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR: M.HH-2.HH.04.05 Tahun 2024

NOMOR: 1000.4.7.1/732/SJ

Pada hari ini, tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YASONNA H. LAOLY

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
4	

2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan Dalam Negeri, sebagai hasil evaluasi atas kerja sama yang telah dilaksanakan terdahulu melalui Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 471.13/848 A/SJ dan M.HH-01.HH-05.05 Tahun 2018 dan Perjanjian Kerja Sama yang menindaklanjutinya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
4	-

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak
 Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 433); dan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
ł	

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan Dalam Negeri untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Identitas Kependudukan Digital;
- c. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
- d. pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia;
- e. pelayanan dan pembinaan masyarakat sadar hukum dalam rangka tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang baik dan bersih;

Pihak Kesatu	Pihak I	Kedua
d		-

- f. fasilitasi alih status atau inpassing jabatan fungsional di bidang hukum; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
d	

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 5253167

Surel: ksdn@kemenkumham.go.id

Situs web : https://www.kemenkumham.go.id/

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam

Negeri

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 3810343

Surel : fasker-setjen@kemendagri.go.id Situs web : https://www.kemendagri.go.id/

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
4		

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force* majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk force majeure terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

YASONNA H. LAOLY

Pihak Kesatu Pihak Kedua